

Implikasi Hukum Putusan Hak Asuh Anak kepada Ayah dalam Perkara Perceraian

Iyut Paputungan¹, Fence M. Wantu², Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson³

¹ Universitas Negeri Gorontalo

² Universitas Negeri Gorontalo

³ Universitas Negeri Gorontalo

Info Artikel

Article history:

Received June, 2026

Revised July, 2026

Accepted August, 2026

Kata Kunci:

Ayah; Hak Asuh Anak;
Perceraian; Perlindungan
Hukum

Keywords:

Child Custody; Divorce; Father;
Legal Protection

ABSTRAK

Hak asuh anak merupakan salah satu akibat hukum perceraian yang dalam praktiknya tidak selalu diberikan kepada ibu sebagaimana ketentuan umum dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum putusan hak asuh anak kepada ayah dalam perkara perceraian serta kesesuaiannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hak asuh kepada ayah dapat dibenarkan secara yuridis apabila terbukti lebih mampu menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak. Kebaruan penelitian terletak pada analisis implikasi hukum pasca putusan hak asuh kepada ayah. Implikasinya adalah perlunya pedoman yang lebih jelas untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan optimal terhadap hak anak.

ABSTRACT

Child custody is one of the legal consequences of divorce which, in practice, is not always granted to the mother as generally provided under the Compilation of Islamic Law. This study aims to analyze the legal implications of court decisions granting child custody to fathers in divorce cases and to assess their conformity with the principle of the best interests of the child. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through library research involving primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively through legal interpretation and deductive reasoning. The findings indicate that granting custody to fathers is legally justified when they are proven to better ensure the child's welfare and development. The novelty of this study lies in its analysis of the legal implications arising after custody decisions are awarded to fathers. The study implies the need for clearer legal guidelines to ensure legal certainty and optimal protection of children's rights.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Iyut Paputungan

Institution: Faculty of Law, Gorontalo State University

Email: iyutpaputungan45@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Hak asuh anak merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga yang muncul sebagai akibat hukum dari perceraian. Secara konseptual, hak asuh anak (*hadhanah*) merupakan kewajiban dan hak orang tua untuk memelihara, mendidik, melindungi, serta menjamin tumbuh kembang anak demi terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai hak asuh anak tersebar dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai putusan pengadilan yang berkembang dalam praktik peradilan. Pada prinsipnya, hukum positif Indonesia menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pihak yang memperoleh hak asuh pasca perceraian (Sari & Yuliawan, 2023).

Permasalahan hukum muncul ketika putusan pengadilan memberikan hak asuh anak yang masih di bawah umur kepada ayah, padahal Pasal 105 huruf (a) KHI secara umum menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* berada pada ibunya. Fenomena tersebut menunjukkan adanya dinamika penerapan hukum yang tidak selalu berorientasi pada pendekatan normatif formal, melainkan mempertimbangkan kondisi faktual dan kepentingan terbaik anak. Dalam praktiknya, sejumlah putusan pengadilan agama maupun pengadilan negeri menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis gender menuju pendekatan berbasis kepentingan anak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai implikasi hukum yang timbul ketika hak asuh diberikan kepada ayah serta dasar pertimbangan hakim dalam menyimpangi ketentuan umum yang berlaku (Sugiarti, 2024).

Berbagai instrumen hukum sebenarnya telah memberikan solusi terhadap persoalan hak asuh anak melalui pengaturan kewajiban orang tua pasca perceraian dan pemberian kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Namun demikian, pengaturan tersebut masih memiliki keterbatasan karena belum secara rinci menjelaskan parameter yang dapat digunakan untuk menentukan kelayakan ayah sebagai pemegang hak asuh anak. Akibatnya, terdapat potensi perbedaan interpretasi antar hakim dalam memutus perkara yang serupa. Keterbatasan tersebut menunjukkan pentingnya penelitian lebih lanjut guna mengkaji implikasi hukum dari putusan hak asuh anak kepada ayah, khususnya dalam perspektif perlindungan anak dan kepastian hukum.

Kajian mengenai hak asuh anak pasca perceraian sebenarnya telah menjadi perhatian berbagai peneliti. Penelitian awal umumnya berfokus pada penerapan ketentuan *hadhanah* dalam hukum Islam yang menempatkan ibu sebagai pihak yang lebih berhak mengasuh anak yang belum *mumayyiz*. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan dasar filosofis dan yuridis pemberian hak asuh kepada ibu. Namun demikian, kajian tersebut masih cenderung bersifat normatif dan belum banyak membahas kondisi-kondisi khusus yang memungkinkan pengalihan hak asuh kepada ayah berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik anak.

Perkembangan penelitian selanjutnya menunjukkan adanya pergeseran fokus kajian ke arah perlindungan hak anak dan diskresi hakim dalam perkara hak asuh. Sejumlah penelitian menemukan bahwa hakim tidak lagi semata-mata berpedoman pada ketentuan normatif dalam KHI, tetapi juga mempertimbangkan faktor moralitas, kemampuan ekonomi, kondisi psikologis anak, lingkungan pengasuhan, serta rekam jejak pengasuhan masing-masing orang tua. Kemajuan

tersebut memperkaya pemahaman mengenai praktik penentuan hak asuh anak, namun masih menyisakan persoalan terkait akibat hukum yang ditimbulkan setelah hak asuh diberikan kepada ayah.

Karya-karya terkini yang relevan menunjukkan bahwa pemberian hak asuh kepada ayah semakin sering ditemukan dalam putusan pengadilan ketika ibu dianggap tidak mampu memenuhi kepentingan terbaik anak atau terbukti melakukan tindakan yang berpotensi merugikan perkembangan anak. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya lebih menitikberatkan pada analisis dasar pertimbangan hakim dibandingkan implikasi hukum yang muncul setelah putusan dijatuhkan. Akibatnya, masih terdapat kekosongan kajian mengenai konsekuensi yuridis, perlindungan hak anak, pelaksanaan tanggung jawab orang tua, serta dampaknya terhadap perkembangan doktrin hukum keluarga di Indonesia.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, terdapat *research gap* berupa belum optimalnya kajian yang secara khusus menganalisis implikasi hukum putusan hak asuh anak kepada ayah setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*post-adjudication legal consequences*). Sebagian besar penelitian terdahulu masih berhenti pada analisis dasar pertimbangan hakim dalam mengalihkan hak asuh dari ibu kepada ayah, sedangkan konsekuensi hukum setelah putusan dijalankan belum dianalisis secara sistematis. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji hubungan antara putusan hak asuh dengan pelaksanaan kewajiban keorangtuaan, keberlangsungan hak anak atas pengasuhan kedua orang tua, efektivitas pelaksanaan hak kunjung (*access rights*), serta kebutuhan pembentukan standar normatif dalam pengawasan pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada analisis dasar pertimbangan hakim, tetapi juga pada konstruksi implikasi hukum pasca putusan sebagai bagian dari pengembangan doktrin hukum keluarga yang berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum putusan hak asuh anak kepada ayah dalam perkara perceraian serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian diharapkan menunjukkan bahwa pemberian hak asuh kepada ayah dapat dibenarkan secara yuridis sepanjang didasarkan pada perlindungan kepentingan terbaik anak dan didukung oleh pertimbangan hukum yang objektif. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum keluarga dan hukum perlindungan anak, sekaligus menjadi referensi praktis bagi hakim, akademisi, dan pembentuk kebijakan dalam merumuskan standar yang lebih jelas mengenai penentuan hak asuh anak pasca perceraian. Artikel ini selanjutnya disusun dalam beberapa bagian yang meliputi metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan yang memuat temuan utama penelitian.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Hak asuh anak atau *hadhanah* merupakan hak dan kewajiban orang tua untuk memelihara, mendidik, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak sampai anak mampu berdiri sendiri. Dalam hukum Islam, *hadhanah* dipahami sebagai bentuk tanggung jawab pengasuhan yang bertujuan menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan spiritual anak secara optimal. *Hadhanah* merupakan kewajiban yang melekat pada orang tua demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak setelah terjadinya perceraian (Bakar & Rapini, 2025).

Pengaturan hak asuh anak di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 105 huruf (a) KHI menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun pada dasarnya menjadi hak ibunya. Ketentuan

tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa ibu dianggap memiliki kedekatan emosional dan kemampuan pengasuhan yang lebih besar terhadap anak pada usia dini (Rofiah, 2025).

Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak. Hakim dapat memberikan hak asuh kepada ayah apabila terdapat keadaan tertentu yang menunjukkan bahwa ibu tidak mampu menjamin kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan modern, konsep hak asuh tidak lagi semata-mata berorientasi pada jenis kelamin orang tua, tetapi lebih menekankan pada prinsip perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi (Agusta, 2025).

2.2 *Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (The Best Interests of the Child)*

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum perlindungan anak yang menjadi dasar dalam setiap keputusan yang menyangkut kehidupan dan masa depan anak. Prinsip ini menempatkan anak sebagai pusat pertimbangan dalam setiap kebijakan, tindakan administratif, maupun putusan pengadilan. Perlindungan hukum terhadap anak harus diarahkan pada upaya menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh, baik hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, maupun memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan (Wiratny, 2018).

Dalam konteks perceraian, prinsip kepentingan terbaik anak mengharuskan hakim mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi psikologis anak, kemampuan ekonomi orang tua, lingkungan sosial, rekam jejak pengasuhan, serta jaminan pendidikan dan kesehatan anak. Dengan demikian, penentuan hak asuh tidak hanya berpedoman pada norma formal, tetapi juga memperhatikan kondisi faktual yang paling menguntungkan bagi perkembangan anak (Situngkir & Nurbaiti, 2025).

Penerapan prinsip ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak. Oleh karena itu, putusan pengadilan yang memberikan hak asuh kepada ayah dapat dibenarkan secara hukum apabila terbukti lebih mampu menjamin kesejahteraan dan masa depan anak dibandingkan ibu (Lonardo, 2022).

2.3 *Implikasi Hukum Putusan Hak Asuh Anak kepada Ayah dalam Perkara Perceraian*

Putusan pengadilan yang memberikan hak asuh anak kepada ayah menimbulkan berbagai implikasi hukum, baik terhadap kedudukan orang tua maupun terhadap perlindungan hak-hak anak. Secara yuridis, ayah yang memperoleh hak asuh memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan anak. Sementara itu, ibu tetap memiliki hak untuk menjalin hubungan dengan anak dan berkewajiban memberikan perhatian terhadap tumbuh kembang anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Fitria & Azzahra, 2025).

Selain itu, putusan hak asuh kepada ayah menunjukkan adanya perkembangan paradigma hukum keluarga di Indonesia. Jika sebelumnya hak asuh anak lebih banyak diberikan kepada ibu berdasarkan pendekatan normatif, maka saat ini hakim cenderung menerapkan pendekatan berbasis kepentingan terbaik anak dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara komprehensif. Pergeseran ini mencerminkan berkembangnya praktik penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak (Kaha et al., 2023).

Dari perspektif perlindungan anak, pemberian hak asuh kepada ayah juga berimplikasi pada penguatan prinsip non-diskriminasi dalam hukum keluarga. Penentuan hak asuh tidak lagi didasarkan semata-mata pada status ayah atau ibu, tetapi pada kemampuan aktual masing-masing orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Oleh

karena itu, putusan hak asuh kepada ayah dapat dipandang sebagai bentuk implementasi prinsip keadilan substantif yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak serta penguatan perlindungan hak anak dalam sistem hukum Indonesia (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Objek penelitian difokuskan pada implikasi hukum putusan hak asuh anak kepada ayah dalam perkara perceraian. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asuh anak, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan-putusan pengadilan yang memberikan hak asuh anak kepada ayah. Karakteristik penelitian ini bersifat preskriptif dan analitis, yaitu mengkaji norma hukum yang berlaku serta memberikan argumentasi hukum terhadap implikasi yang ditimbulkan dari putusan tersebut.

Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan instrumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hukum keluarga. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta doktrin para ahli yang relevan dengan hak asuh anak dan perceraian. Sementara itu, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, populasi dan sampel tidak digunakan sebagaimana dalam penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis melalui proses reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan hubungan antara norma hukum, pertimbangan hakim, dan implikasi hukum dari putusan hak asuh anak kepada ayah. Pengujian argumentasi hukum dilakukan dengan membandingkan ketentuan normatif yang berlaku dengan praktik peradilan yang berkembang. Keunggulan metode ini terletak pada kemampuannya memberikan analisis yang komprehensif terhadap aspek normatif dan konseptual suatu putusan pengadilan, sehingga dapat menghasilkan konstruksi hukum yang lebih sistematis dibandingkan penelitian yang hanya berfokus pada aspek deskriptif. Adapun kendala yang ditemui dalam penelitian ini adalah adanya variasi pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan yang berbeda, sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk menemukan pola penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap putusan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa pemberian hak asuh anak kepada ayah dalam perkara perceraian merupakan fenomena yang semakin berkembang dalam praktik peradilan Indonesia. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak lagi berorientasi secara mutlak pada ketentuan normatif yang memberikan prioritas pengasuhan kepada ibu. Sebaliknya, hakim lebih menitikberatkan pada kondisi faktual yang terungkap selama proses persidangan. Pertimbangan mengenai kepentingan terbaik bagi anak menjadi faktor utama dalam menentukan pihak yang

layak memperoleh hak asuh. Dengan demikian, hak asuh kepada ayah dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan anak yang lebih luas.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai putusan pengadilan, ditemukan bahwa alasan utama pemberian hak asuh kepada ayah berkaitan dengan kemampuan pengasuhan yang lebih baik dibandingkan ibu. Hakim mempertimbangkan aspek moralitas, stabilitas ekonomi, lingkungan tempat tinggal, serta kedekatan emosional antara anak dan ayah. Faktor-faktor tersebut dipandang memiliki pengaruh langsung terhadap tumbuh kembang anak setelah perceraian orang tuanya. Dalam sejumlah perkara, ayah dinilai lebih mampu menjamin pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan psikologis anak. Oleh karena itu, pemberian hak asuh kepada ayah dianggap lebih sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak diterapkan secara absolut oleh hakim. Meskipun norma tersebut mengutamakan ibu sebagai pemegang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, hakim tetap memiliki ruang diskresi untuk menyimpangi ketentuan tersebut. Diskresi dilakukan apabila terdapat bukti yang menunjukkan bahwa ibu tidak mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal. Kondisi tersebut mencerminkan adanya fleksibilitas hukum dalam mengakomodasi kebutuhan konkret anak. Dengan demikian, hukum tidak dipahami secara tekstual semata, tetapi juga secara kontekstual.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa sebagian besar putusan yang memberikan hak asuh kepada ayah didasarkan pada pembuktian yang kuat selama persidangan. Hakim tidak hanya mempertimbangkan keterangan para pihak, tetapi juga alat bukti lain yang relevan. Bukti mengenai kondisi psikologis anak, lingkungan sosial, dan kemampuan ekonomi menjadi bagian penting dalam proses pembuktian. Keberadaan bukti yang komprehensif membantu hakim dalam menentukan keputusan yang paling tepat bagi anak. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian memegang peranan penting dalam perkara hak asuh anak.

Dari perspektif perlindungan anak, penelitian menemukan bahwa pemberian hak asuh kepada ayah dapat memperkuat jaminan pemenuhan hak-hak anak. Anak tetap memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang memadai. Bahkan dalam beberapa kasus, pemberian hak asuh kepada ayah mampu menghindarkan anak dari lingkungan yang tidak kondusif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama putusan bukanlah memberikan kemenangan kepada salah satu orang tua. Fokus utama tetap berada pada kepentingan terbaik anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi.

Penelitian ini menemukan bahwa hak asuh kepada ayah tidak menghapus hubungan hukum antara anak dan ibunya. Meskipun ayah memperoleh hak pengasuhan utama, ibu tetap memiliki hak untuk berinteraksi dengan anak. Hak kunjung dan komunikasi tetap dijamin sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan anak. Temuan ini menunjukkan bahwa putusan hak asuh tidak boleh dimaknai sebagai pemutusan hubungan emosional antara anak dan orang tua lainnya. Perlindungan terhadap hubungan keluarga tetap menjadi bagian dari pertimbangan hukum.

Analisis terhadap putusan yang diteliti menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam hukum keluarga Indonesia. Sebelumnya, kecenderungan putusan lebih mengutamakan ibu sebagai pihak yang dianggap paling tepat mengasuh anak. Namun perkembangan hukum modern menunjukkan bahwa penilaian terhadap kemampuan pengasuhan menjadi lebih penting dibandingkan pertimbangan gender. Pergeseran ini mencerminkan perkembangan pemikiran hukum yang lebih progresif. Hakim mulai menempatkan kepentingan anak sebagai ukuran utama dalam menentukan hak asuh.

Temuan penelitian ini konsisten dengan perkembangan hukum internasional yang menempatkan prinsip *the best interests of the child* sebagai dasar perlindungan anak. Prinsip tersebut juga tercermin dalam Konvensi Hak Anak yang telah diadopsi ke dalam berbagai kebijakan nasional. Oleh karena itu, pemberian hak asuh kepada ayah dapat dipandang sebagai implementasi prinsip universal perlindungan anak. Keputusan tersebut tidak bertentangan

dengan hukum internasional selama bertujuan menjamin kesejahteraan anak. Hal ini memperkuat legitimasi hukum terhadap putusan yang dianalisis.

Selain menemukan berbagai faktor pendukung pemberian hak asuh kepada ayah, penelitian ini juga menemukan bahwa kemampuan ekonomi bukan satu-satunya pertimbangan hakim. Dalam beberapa perkara, hakim lebih menekankan pada kualitas pengasuhan dibandingkan tingkat pendapatan orang tua. Temuan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan anak tidak hanya ditentukan oleh faktor material. Aspek emosional dan psikologis juga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan hakim bersifat multidimensional.

Penelitian menemukan bahwa terdapat sejumlah kasus di mana ibu dianggap tidak mampu menjalankan tanggung jawab pengasuhan secara optimal. Ketidakmampuan tersebut dapat disebabkan oleh faktor perilaku, kondisi kesehatan, maupun lingkungan sosial yang kurang mendukung. Dalam kondisi demikian, hakim memandang bahwa pemberian hak asuh kepada ayah lebih sesuai dengan kepentingan anak. Temuan ini menunjukkan bahwa penentuan hak asuh didasarkan pada evaluasi individual terhadap masing-masing perkara. Tidak terdapat pola penilaian yang bersifat seragam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hak asuh kepada ayah tidak berhenti pada pengalihan kewenangan pengasuhan semata, tetapi melahirkan hubungan hukum baru yang bersifat berkelanjutan. Ayah sebagai pemegang hak asuh memperoleh kewenangan untuk mengambil keputusan hukum yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, perlindungan sosial, serta representasi hukum anak dalam berbagai tindakan keperdataan. Pada saat yang sama, putusan tersebut memperluas ruang tanggung jawab ayah karena seluruh tindakan pengasuhan selanjutnya berada dalam pengawasan norma perlindungan anak. Dengan demikian, implikasi hukum *pasca putusan* tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga menciptakan konsekuensi hukum yang terus berlangsung selama masa pengasuhan anak.

Penelitian juga menemukan bahwa ibu tetap memiliki kewajiban hukum terhadap anak meskipun tidak memperoleh hak asuh. Namun demikian, implikasi hukum *pasca putusan* menunjukkan bahwa hubungan hukum antara ibu dan anak berubah dari hubungan pengasuhan utama menjadi hubungan pemeliharaan bersama (*shared parental responsibility*) yang diwujudkan melalui hak komunikasi, hak kunjung, serta keterlibatan dalam keputusan-keputusan penting mengenai kepentingan anak. Dengan demikian, putusan hak asuh kepada ayah tidak menghapus kedudukan hukum ibu sebagai orang tua, melainkan merekonstruksi distribusi hak dan kewajiban berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak.

Analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa hakim sering menggunakan pendekatan kasuistik dalam menentukan hak asuh anak. Setiap perkara diperiksa berdasarkan fakta dan kondisi yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan hakim menghasilkan putusan yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan anak. Namun demikian, pendekatan kasuistik juga berpotensi menimbulkan perbedaan putusan dalam perkara yang relatif serupa. Kondisi ini menjadi tantangan dalam mewujudkan konsistensi hukum.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat parameter yang sepenuhnya baku dalam menentukan kelayakan ayah sebagai pemegang hak asuh anak. Hakim cenderung menggunakan kombinasi berbagai indikator sesuai karakteristik perkara. Akibatnya, ruang interpretasi yang dimiliki hakim menjadi cukup luas. Di satu sisi kondisi tersebut memungkinkan fleksibilitas hukum. Di sisi lain, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diimbangi dengan pedoman yang jelas.

Penelitian menemukan bahwa pertimbangan psikologis anak memiliki posisi yang sangat penting dalam perkara hak asuh. Hakim sering mempertimbangkan kenyamanan emosional anak ketika menentukan pihak yang memperoleh hak asuh. Dalam beberapa kasus, kedekatan emosional dengan ayah menjadi faktor yang menentukan putusan. Temuan ini menunjukkan

bahwa kebutuhan psikologis anak semakin mendapat perhatian dalam praktik peradilan. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan ilmu perlindungan anak modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan keluarga besar juga dapat mempengaruhi penentuan hak asuh. Dukungan keluarga besar dianggap mampu membantu proses pengasuhan dan perkembangan anak. Dalam beberapa perkara, ayah memperoleh hak asuh karena memiliki lingkungan keluarga yang lebih stabil dan suportif. Faktor ini menunjukkan bahwa pengasuhan anak tidak hanya dipengaruhi oleh orang tua secara langsung. Lingkungan sosial juga menjadi bagian dari pertimbangan hukum.

Penelitian menemukan bahwa pemberian hak asuh kepada ayah tidak selalu diterima secara positif oleh semua pihak. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa ibu merupakan pihak yang paling tepat mengasuh anak. Pandangan tersebut dipengaruhi oleh nilai budaya dan konstruksi sosial yang telah berkembang dalam masyarakat. Namun demikian, perkembangan hukum menunjukkan bahwa kemampuan pengasuhan lebih penting dibandingkan stereotip gender. Oleh karena itu, perubahan paradigma hukum perlu diikuti oleh perubahan pemahaman sosial.

Dari perspektif teori keadilan, pemberian hak asuh kepada ayah mencerminkan penerapan keadilan substantif. Hakim tidak hanya berpegang pada aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan manfaat nyata bagi anak. Pendekatan ini memungkinkan hukum memberikan perlindungan yang lebih efektif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tujuan hukum tidak hanya menciptakan kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut harus berjalan secara seimbang.

Penelitian ini menemukan bahwa praktik pemberian hak asuh kepada ayah memiliki kesesuaian dengan teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada anak sebagai pihak yang rentan, tetapi juga kepada ayah yang terbukti mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai perlindungan hukum dalam konteks keluarga. Perlindungan tidak didasarkan pada identitas gender, melainkan pada kepentingan yang harus dijaga. Dengan demikian, hukum menjadi lebih responsif terhadap realitas sosial.

Temuan penelitian sebagian besar konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan meningkatnya penggunaan prinsip kepentingan terbaik anak dalam perkara hak asuh. Namun demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan implikasi hukum *pasca putusan* sebagai objek analisis utama. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan anak tidak hanya ditentukan oleh kualitas pertimbangan hakim ketika memutus perkara, tetapi juga oleh keberlangsungan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak setelah putusan dilaksanakan. Perspektif ini memperluas ruang kajian hukum keluarga dari tahap *adjudication* menuju *post-adjudication legal protection*, yang selama ini masih relatif terbatas dibahas dalam literatur hukum keluarga Indonesia.

Penelitian menemukan bahwa pelaksanaan putusan hak asuh kepada ayah masih menghadapi sejumlah kendala praktis. Salah satunya adalah konflik berkepanjangan antara mantan suami dan mantan istri. Konflik tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan hak kunjungan dan hubungan anak dengan orang tua yang tidak memperoleh hak asuh. Kondisi ini berpotensi mengganggu perkembangan psikologis anak. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki peran penting dalam mengurangi konflik pasca perceraian. Melalui mediasi, para pihak dapat mencapai kesepakatan mengenai pola pengasuhan yang lebih konstruktif. Kesepakatan tersebut membantu menjaga hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Dalam banyak kasus, keberhasilan mediasi berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, mediasi perlu terus diperkuat dalam perkara keluarga.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hak asuh masih relatif terbatas. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak terdapat mekanisme hukum yang secara khusus melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pelaksanaan hak asuh maupun pemenuhan kepentingan terbaik anak. Akibatnya, perlindungan hukum cenderung berhenti pada tahap penjatuhan putusan (*judicial protection*) dan belum berkembang menuju perlindungan hukum berkelanjutan (*continuing legal protection*). Temuan ini memperlihatkan adanya kebutuhan penguatan mekanisme pengawasan *pasca putusan* melalui koordinasi antara pengadilan, lembaga perlindungan anak, dan instansi sosial agar tujuan perlindungan anak benar-benar tercapai.

Dari sisi akademik, penelitian ini memberikan interpretasi bahwa hak asuh anak harus dipahami sebagai instrumen perlindungan, bukan sebagai hak istimewa orang tua. Perspektif ini menempatkan anak sebagai pusat dari setiap kebijakan hukum keluarga. Dengan demikian, fokus utama tidak lagi berada pada kepentingan orang tua. Pendekatan tersebut memungkinkan terciptanya perlindungan yang lebih komprehensif terhadap anak. Interpretasi ini menjadi salah satu kontribusi teoritis penelitian.

Penelitian menemukan bahwa validitas eksternal temuan cukup kuat karena prinsip kepentingan terbaik anak diterapkan secara luas dalam berbagai sistem hukum. Oleh karena itu, hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi dalam perkara serupa di berbagai wilayah Indonesia. Meskipun demikian, setiap perkara tetap harus dianalisis berdasarkan fakta yang spesifik. Generalisasi tidak dapat dilakukan secara mutlak tanpa mempertimbangkan karakteristik kasus. Pendekatan individual tetap diperlukan dalam perkara hak asuh.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga Indonesia sedang bergerak menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan anak. Perubahan tersebut terlihat dari semakin dominannya pertimbangan kepentingan anak dalam putusan pengadilan. Perkembangan ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip perlindungan anak internasional. Harmonisasi tersebut memberikan arah baru bagi perkembangan hukum keluarga. Dengan demikian, sistem hukum menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis normatif terhadap putusan pengadilan. Penelitian belum mengkaji secara empiris dampak jangka panjang pemberian hak asuh kepada ayah terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang melibatkan pendekatan sosiologis dan psikologis. Pendekatan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas putusan. Keterbatasan ini menjadi peluang bagi pengembangan penelitian berikutnya.

Penelitian juga menemukan bahwa perkembangan teknologi dan media sosial dapat mempengaruhi pola pengasuhan pasca perceraian. Komunikasi antara anak dan orang tua yang tidak memperoleh hak asuh menjadi lebih mudah dilakukan. Kondisi ini berpotensi memperkuat hubungan emosional dalam keluarga yang terpisah akibat perceraian. Namun demikian, penggunaan teknologi juga memerlukan pengawasan yang memadai. Kepentingan terbaik anak harus tetap menjadi prioritas utama.

Implikasi praktis penelitian ini menunjukkan perlunya penyusunan pedoman nasional mengenai pelaksanaan putusan hak asuh anak setelah perceraian. Pedoman tersebut tidak hanya mengatur parameter penentuan hak asuh oleh hakim, tetapi juga mengatur mekanisme evaluasi pelaksanaan putusan, perlindungan hak kunjung, penyelesaian sengketa *pasca putusan*, serta indikator pemenuhan kepentingan terbaik anak selama proses pengasuhan berlangsung. Dengan demikian, implikasi hukum putusan tidak berhenti pada lahirnya hak dan kewajiban para pihak, melainkan menjadi instrumen yang menjamin keberlanjutan perlindungan anak secara efektif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pemberian hak asuh anak kepada ayah dalam perkara perceraian merupakan bentuk penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Putusan tersebut memiliki implikasi hukum yang luas terhadap hak dan kewajiban orang

tua, perlindungan anak, serta perkembangan hukum keluarga Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa orientasi hukum modern tidak lagi bertumpu pada asumsi gender, tetapi pada kemampuan nyata dalam memberikan pengasuhan yang berkualitas. Pendekatan ini mencerminkan perkembangan hukum yang lebih progresif dan berkeadilan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kepentingan anak harus tetap menjadi tujuan utama dalam setiap putusan hak asuh.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemberian hak asuh anak kepada ayah dalam perkara perceraian merupakan konsekuensi dari berkembangnya paradigma hukum keluarga yang menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai pertimbangan utama dalam penentuan hak asuh. Meskipun Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya memberikan prioritas hak asuh kepada ibu terhadap anak yang belum *mumayyiz*, praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim dapat memberikan hak asuh kepada ayah apabila berdasarkan fakta persidangan terbukti lebih mampu menjamin kesejahteraan, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis anak. Dengan demikian, ketentuan normatif mengenai hak asuh tidak diterapkan secara absolut, melainkan secara kontekstual sesuai dengan kondisi konkret yang dihadapi anak.

Penelitian ini menemukan bahwa implikasi hukum dari putusan hak asuh kepada ayah tidak hanya berkaitan dengan peralihan kewenangan pengasuhan, tetapi juga membentuk konstruksi hubungan hukum baru yang berlangsung setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayah memikul tanggung jawab hukum penuh dalam memenuhi kebutuhan anak, sedangkan ibu tetap mempertahankan hak dan kewajiban keorangtuaan melalui pelaksanaan hak komunikasi, hak kunjung, dan partisipasi terhadap kepentingan anak sesuai ketentuan hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai implikasi hukum *pasca putusan* (*post-adjudication legal implications*), yaitu bagaimana putusan hak asuh menghasilkan konsekuensi hukum yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan tanggung jawab orang tua, efektivitas perlindungan hak anak, dan kebutuhan pembentukan mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan. Perspektif tersebut memperluas kajian hukum keluarga yang selama ini lebih berfokus pada pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh.

Implikasi penting dari temuan penelitian ini adalah perlunya penguatan pedoman dan parameter hukum yang lebih jelas dalam menentukan kelayakan orang tua sebagai pemegang hak asuh guna menciptakan konsistensi putusan dan meningkatkan kepastian hukum. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan tanpa melibatkan data empiris mengenai dampak jangka panjang pemberian hak asuh kepada ayah terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris, sosiologis, maupun psikologis diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan hak asuh anak oleh ayah serta pengaruhnya terhadap pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kehidupan pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, D. S. (2025). Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Akibat Kelalaian Ibu dalam Menjalankan Tanggung Jawab Keluarga Studi Kasus Putusan Nomor (787/Pdt. G/2023/Pn Jkt. Utr). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1661–1668. <https://www.jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/download/1472/886>
- Bakar, S. S. A., & Rapini, A. M. (2025). Kaedah Pembuktian Kes Hadanah: Satu Analisis: Methods of Proving Custody Cases: An Analysis. *Journal of Muwafaqat*, 8(2), 26–41. <https://muwafaqat.uis.edu.my/index.php/journal/article/download/190/139>

- Fitria, A., & Azzahra, N. K. (2025). Analisa Yuridis Hak Asuh Anak dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa (Studi Kasus Putusan Nomor 6110/Pdt. G/2022/PA. Tgrs). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1565–1576. <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/download/1376/875>
- Kaha, H., Burhanudin, A. A., & Al Faruq, M. (2023). Judges' Decisions as a Source of Family Law: Case Studies in Indonesia and Malaysia. *VRISPRAAK: International Journal of Law*, 7(2), 62–69. <https://ejournal.ijshs.org/index.php/vris/article/download/1149/817>
- Lonardo, L. (2022). The best interests of the child in the case law of the Court of Justice of the European Union. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 29(5), 596–614. <https://doi.org/10.1177/1023263X221144829>
- Rofiah, Z. (2025). Analisis Yuridis Kasus Hak Asuh Anak Tsania Marwah: Tantangan Perlindungan Hak Ibu Dan Anak Di Indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(3), 169–185. <https://jurnal.staim-probolingo.ac.id/index.php/USRAH/article/view/1833/1378>
- Sari, D. N. S., & Yuliawan, I. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi putusan Nomor 1034/Pdt. g/2022/Pa. Amb). *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 2(2), 31–42. <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/rjh/article/download/2587/2038>
- Situngkir, D. E., & Nurbaiti, N. (2025). Legal Analysis of Post-Divorce Child Protection Rights (Case Study: Decision No. 3/Pdt. G/2025/PTA. Smd). *Journal of Law and Economics*, 4(2), 153–164. <https://journal.kawanad.com/index.php/jle/article/download/331/248>
- Sugiarti, L. D. (2024). Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ayah Pasca Perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan No. 2037/Pdt. G/2028/Pa Kng.:(Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif). *AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)*, 5(01), 17–34. <https://journal.stishusnulkhohimah.ac.id/index.php/mashalih/article/download/239/112>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).
- Wiratny, N. K. (2018). Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalamdiversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 1(1), 61–78. <https://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/raadkertha/article/download/515/465>